

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pembangunan hukum nasional harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam suatu sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.¹ Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan prinsip negara hukum dapat berjalan secara konsisten dan efektif di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau *rule by the people*, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara. Secara filosofis, demokrasi bertujuan mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, sejalan dengan konsep kebajikan (*virtue*) yang diajarkan Plato dan Aristoteles tentang pentingnya harmoni dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, penerapan sistem demokrasi di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Pancasila.³

¹ Laia, Sri Wahyuni, dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546.

² Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Ruang Karya Bersama, 2024), 38.

³ Izwah Marhamah et al., "Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya," *Repository* (2025): 130–140.

Konstitusi merupakan landasan utama bagi tegaknya prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat. Secara umum, konstitusi berisi ketentuan mengenai ketatanegaraan yang mencerminkan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Tanpa konstitusi, negara tidak dapat berdiri tegak karena akan menimbulkan ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, konstitusi atau UUD menjadi hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan di suatu negara. Keberlakuan konstitusi didasarkan pada prinsip kedaulatan tertinggi yang dianut suatu negara, di mana dalam paham kedaulatan rakyat, legitimasi konstitusi bersumber dari rakyat, sedangkan dalam kedaulatan raja berasal dari kekuasaan raja. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.⁴

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam struktur ketatanegaraan. Reformasi menggulingkan rezim Orde Baru dan membuka ruang demokrasi yang lebih luas, termasuk kebebasan sipil dan politik. Perubahan fundamental tersebut ditandai dengan penegasan kembali prinsip *separation of powers* serta penguatan konstitusionalisme melalui pembentukan lembaga-lembaga negara baru dan restrukturisasi kelembagaan lama. Namun, di balik perubahan sistemik tersebut, reformasi partai politik tidak berjalan secepat maupun sekomprensif transformasi kelembagaan lainnya. Meskipun kebebasan berpendapat dan berserikat telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, peningkatan jumlah partai tidak serta merta diiringi dengan penguatan kelembagaan internal maupun kualitas demokrasi internal yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi formal belum sepenuhnya diikuti oleh pendalaman demokrasi substantif.⁵

Pertumbuhan masif partai politik sejak era reformasi hingga Pemilu 2024 memang mencerminkan realisasi hak konstitusional rakyat untuk berpolitik.

⁴ Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302.

⁵ Evi Selfiana et al., "Urgensi Pengaturan Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Konstitusi dan HAM," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2025): 510–519.

Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan fenomena *floating parties*, yakni partai yang hadir tanpa basis ideologis maupun kelembagaan yang konsisten. Menurut Prakoso Aji (2020), partai politik cenderung kehilangan identitas ideologis dan lebih memprioritaskan akses kekuasaan dibanding memperkuat mekanisme internal dan representasi substantif terhadap masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun demokrasi prosedural telah terbuka luas, kualitas demokrasi substantif masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal konsistensi, transparansi, dan integritas partai politik sebagai instrumen utama demokrasi.⁶

Sebagai negara demokratis, Indonesia menempatkan pemilu sebagai sarana penting untuk memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara. Setiap pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen, profesional, dan berintegritas, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain KPU, terdapat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (PILKADA) agar sesuai dengan undang-undang serta prinsip kejujuran dan keadilan. Di sisi lain, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang memeriksa, mengadili, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dengan sinergi ketiga lembaga tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁷

Dalam praktiknya, pemilu merupakan sarana untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan warga dalam masyarakat demokratis melalui asas one man, one vote, one value. Keberhasilan setiap tahapan pemilu sangat bergantung pada kredibilitas, transparansi, serta efisiensi para pemangku kepentingan yang mengelola dan mengawasi prosesnya.⁸ Menurut Torres dan Diaz, tata kelola pemilu mencakup lebih dari sekadar aspek administratif, melainkan juga

⁶ M. Prakoso Aji, "Perkembangan dan Dinamika Partai Politik di Era Reformasi," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–17.

⁷ Putri Yunita dan Siti Tiara maulia. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4 : 2, (September, 2024): 135 - 140.

⁸ Wendra Yunaldi et al., *Belunggu Rente dalam Demokrasi*, (Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2024), 30-40.

dinamika politik dan perilaku aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, tata kelola pemilu memiliki dimensi politis dan administratif yang saling berkaitan, di mana kualitas pemilu sangat ditentukan oleh interaksi dan integritas para pemangku kepentingan di setiap tahapannya.⁹

Dalam konteks tata kelola tersebut, verifikasi partai politik menjadi tahapan yang krusial. Verifikasi adalah proses yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Proses ini mencakup dua aspek utama, yaitu administrasi dan faktual. Verifikasi administrasi meliputi pemeriksaan status badan hukum, kepengurusan, jumlah anggota, kantor tetap, rekening, nama, serta tanda gambar partai politik. Sedangkan verifikasi faktual menekankan pada kesesuaian alamat kantor dan keanggotaan yang dibuktikan dengan KTP-el serta Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Kedua tahapan ini merupakan bentuk kontrol penting untuk memastikan bahwa partai politik yang ikut serta dalam pemilu benar-benar memenuhi standar hukum dan prinsip demokrasi.¹⁰

Pemilu bukan hanya agenda politik lima tahunan, melainkan juga menjadi tolok ukur bagi konsistensi demokrasi Indonesia. Namun demikian, hanya pemilu yang kredibel yang dapat mengkonsolidasikan dan mempertahankan demokrasi. UUD 1945 menegaskan bahwa partai politik merupakan organisasi independen yang diizinkan menduduki jabatan-jabatan tertentu di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan partai politik yang sah dan terverifikasi merupakan syarat fundamental bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas.¹¹

Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

⁹ Putri Diermala Sultan dan Najib Husain Isyak Syahadat, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari", *Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 2: 1, (April, 2024): 1 - 10.

¹⁰ Laksamana Prammana Agung dan Sri Untari, "Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang)", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (Jisip-Unja)*, 7 : 2, (2023) : 140 - 145

¹¹ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*, (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 16-30.

Melalui pemilu, rakyat berdaulat menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam konteks ini, partai politik memegang peranan sentral sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat terhadap keberadaan partai politik dalam Pemilu diperlukan agar seluruh proses demokrasi berlangsung secara adil, jujur, dan akuntabel.¹²

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan transparan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan regulasi mengenai tata cara pendaftaran dan verifikasi partai politik. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengenai pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu. Regulasi ini menjadi dasar normatif bagi KPU dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktual agar partai politik yang berpartisipasi benar-benar memenuhi syarat formal maupun substantif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Tahapan verifikasi administrasi menjadi sangat krusial karena pada tahap ini KPU memeriksa keabsahan seluruh dokumen partai politik, mulai dari kepengurusan, keanggotaan, domisili, hingga dokumen pendukung lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, KPU mengembangkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai platform digital yang memfasilitasi pendaftaran, pengunggahan dokumen, serta verifikasi data administrasi secara terintegrasi. SIPOL yang pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2019 dan disempurnakan pada Pemilu 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses verifikasi, sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik.¹⁴

¹² Na'imah Putri Rahayu et al., "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 558–569.

¹³ Ujang Charda et al., "Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3428–3443.

¹⁴ Hafidaturrohman Dwi Astutik dan Rendi Angin, "Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember," *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2023): 1–20.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi SIPOL masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian dan evaluasi menemukan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah, akses internet yang tidak merata, kesalahan input data, serta ketidaksesuaian antara dokumen digital dan fisik. Misalnya, penelitian Juliati, Rahmawati, dan Soebagdja, di KPU Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa meskipun SIPOL mempercepat verifikasi administrasi, masih ada masalah teknis dan kapasitas SDM yang berpengaruh pada efektivitasnya.¹⁵

Penelitian lain juga memperkuat temuan tersebut. Hafidaturrohman Dwi Astuti dan Rendi Angin menunjukkan bahwa digitalisasi SIPOL di KPU Kabupaten Jember mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, meski masih terkendala sinkronisasi data dan keterbatasan SDM. Lilis Amelyah menilai bahwa implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Cirebon cukup efektif dalam mendukung verifikasi administrasi, walau masih terdapat kendala teknis yang memengaruhi akuntabilitas dan transparansi.¹⁶ Adapun penelitian Ahmad Alfarabi dan rekan-rekan, menemukan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan kesiapan daerah dalam penerapan SIPOL di KPU Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait fleksibilitas koreksi data dan literasi digital partai politik. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji implementasi SIPOL secara lebih mendalam di tingkat daerah.¹⁷

Dalam konteks lokal, KPU Kabupaten Majalengka memiliki peran strategis dalam menerapkan PKPU No. 11 Tahun 2022 dan mengoperasikan SIPOL pada tahapan verifikasi administrasi. Seperti halnya di daerah lain, KPU Majalengka menghadapi tantangan berupa ketersediaan infrastruktur teknologi, keterampilan sumber daya manusia, serta dinamika partai politik lokal. Pelaksanaan verifikasi faktual bahkan sempat menghadapi kendala teknis dan

¹⁵ Putriyani Juliati et al., "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Bogor)," *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 1380–1390.

¹⁶ Lilis Amelyah, *Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022* (Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2025), Repository UIN Syekh Nurjati Cirebon, 1–104.

¹⁷ Ahmad Alfarabi et al., "Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim," *Mediova: Journal of Islamic Media Studies* 3, no. 1 (2023): 48–70.

koordinasi antar lembaga.¹⁸ Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian empiris mengenai bagaimana implementasi SIPOL dilakukan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka.

Secara akademis, penelitian ini relevan karena dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi sistem pemilihan, terutama dalam tata kelola verifikasi partai politik di tingkat daerah. Dari sisi praktis, penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi nyata bagi KPU Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam menyempurnakan kebijakan dan pengembangan sistem informasi pada pemilu berikutnya. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penelitian berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam Memverifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022 (Studi Kasus KPU Kabupaten Majalengka)”** menjadi penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum tata negara dan sistem pemilihan, serta kontribusi praktis dalam peningkatan tata kelola verifikasi partai politik pada pemilu mendatang.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini berada dalam studi pemilihan umum, khususnya terkait dengan implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diatur dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022.

¹⁸ Herik Diana, “Verifikasi Parpol, KPU Majalengka Pastikan Data Sesuai SiPOL,” *timesindonesia* Diakses 13 September 2025 <https://timesindonesia.co.id>.

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik di KPU Kabupaten Majalengka dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Kajian ini penting karena digitalisasi pemilu melalui Sipol membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pendaftaran partai politik, di mana seluruh dokumen dan data harus diunggah secara daring.¹⁹ Implementasi Sipol tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial.²¹ Melalui pendekatan sosial, penelitian ini menggali pandangan penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Majalengka) dan partai politik peserta pemilu terkait dengan penggunaan Sipol. Pendekatan ini dipilih agar dapat menjelaskan kendala, peluang, dan persepsi yang muncul dalam implementasi sistem informasi tersebut

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini berhubungan dengan efektivitas penerapan regulasi digital dalam pemilu, khususnya bagaimana Sipol digunakan untuk verifikasi administrasi partai politik. Permasalahan utama yang akan ditelaah adalah: bagaimana implementasi Sipol berjalan sesuai Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022, apa kendala yang dialami KPU Kabupaten Majalengka dalam penerapannya, serta bagaimana kesiapan partai politik dalam mengoperasikan sistem tersebut. Permasalahan ini penting karena keberhasilan tahapan verifikasi akan

¹⁹ Pusparini et al., “Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi,” *Electoral Governance Journal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (2022): 140–1411

²⁰ Putriyani Juliati et al., “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Bogor),” 1380–1390.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 55–60.

memengaruhi legitimasi peserta pemilu dan kualitas demokrasi itu sendiri.²²

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan kajian, penelitian ini dibatasi hanya pada implementasi Sipol dalam verifikasi administrasi partai politik di KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022. Penelitian ini tidak membahas tahapan verifikasi faktual di lapangan maupun penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), kendala teknis maupun administratif yang dihadapi KPU, serta kesiapan partai politik dalam menghadapi digitalisasi proses verifikasi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada pemilu 2024 di KPU Kabupaten Majalengka?
- b. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Majalengka dalam penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)?
- c. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada pemilu 2024 ditinjau dari PKPU No. 11 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada pemilu 2024 di KPU Kabupaten Majalengka.

²² Ni'matul Huda, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 85–90.

2. Untuk Mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Majalengka dalam penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
3. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada pemilu 2024 ditinjau dari PKPU No. 11 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara di bidang pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan verifikasi partai politik merupakan wujud transformasi hukum dan tata kelola demokrasi di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi sistem informasi dalam pemilu, terutama sebagai upaya memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori demokrasi digital, sekaligus masukan bagi perbaikan kebijakan hukum pemilu di masa depan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman peneliti terkait aplikasi hukum tata negara dalam praktik penyelenggaraan pemilu, khususnya mengenai implementasi Sipol di tingkat kabupaten. Hal ini dapat menjadi pengalaman akademis sekaligus bekal penelitian hukum empiris ke depan.
 - b. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperdalam kajian mengenai regulasi pemilu, terutama implementasi Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022. Analisis mendalam mengenai kendala penerapan Sipol dapat membantu akademisi memahami gap antara norma hukum dan praktik di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang mekanisme verifikasi partai politik melalui Sipol. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan proses pemilu yang transparan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan demokrasi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, langkah penting yang harus dilakukan adalah survei literatur. Kegiatan ini mengidentifikasi karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana topik telah diteliti atau dieksplorasi oleh peneliti lain dan untuk menghindari plagiarisme serta pengulangan penelitian.²³ Ini juga menunjukkan kesiapan peneliti dalam memahami teori dan sumber yang relevan. Dalam survei literatur, peneliti mengkritisi karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dan penelitian terbaru. Selama penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan isu yang sama, meskipun menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Penelitian terdahulu yang diambil antara lain:

1. Hafidaturrohmah Dwi Astutik dan Rendi Angin, menulis penelitian di Pubmedia Social Sciences and Humanities pada tahun 2023 dengan judul “Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.”²⁴ Penelitian ini mengkaji

²³ Lukman Judijanto et al., *Karya Tulis Ilmiah: Panduan Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁴ Hafidaturrohmah Dwi Astutik dan Rendi Angin, “Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember,” 1–20.

implementasi digitalisasi SIPOL pada proses verifikasi pencalonan partai politik di KPU Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPOL mampu mempercepat alur administrasi dan meningkatkan transparansi proses verifikasi. Namun, kendala teknis seperti sinkronisasi data dan keterbatasan waktu unggah dokumen menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik di KPU maupun partai politik juga menjadi faktor penghambat optimalisasi SIPOL. Peneliti merekomendasikan adanya pelatihan SDM dan penyempurnaan fitur SIPOL. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas implementasi SIPOL di tingkat KPU Kabupaten, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya, penelitian Astutik dan Angin berfokus pada aspek teknis-operasional di Kabupaten Jember, sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada implementasi SIPOL di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022, dengan tambahan analisis pada konstelasi politik dan pemanfaatan media sosial.

- Putri Juliati, Rina Rahmawati, dan Oki Soebagdja, menulis penelitian di Karimah Tauhid pada tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Bogor).”²⁵ Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan SIPOL dalam proses verifikasi administrasi partai politik di KPU Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh masalah teknis seperti koneksi jaringan, serta adanya dokumen yang tetap memerlukan verifikasi manual. Selain itu, resistensi dari beberapa partai politik yang kurang melek digital menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi partai serta sinkronisasi aturan teknis dengan Peraturan KPU.

²⁵ Putriyani Juliati et al., “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Bogor),” 1380–1390.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menelaah implementasi SIPOL pada level KPU kabupaten, khususnya terkait efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam verifikasi administrasi. Perbedaannya, penelitian Juliati dkk. lebih menekankan pada efektivitas teknis dan operasional SIPOL, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti aspek hukum (Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022), kesiapan peserta pemilu, serta pengaruh konstelasi politik dan media sosial di Majalengka.

3. Ahmad Alfarabi, Ahmad Warganegara, dan Tati Maryanah, menulis penelitian dalam *Mediova: Journal of Islamic Media Studies* dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Muara Enim.”²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang berlaku secara nasional dengan kesiapan daerah. Beberapa masalah yang ditemukan adalah prosedur koreksi data yang tidak fleksibel, ketidakselarasan antara jadwal nasional dan kondisi lokal, serta kendala partai politik dalam mengunggah dokumen keanggotaan akibat keterbatasan literasi digital. Penulis menekankan pentingnya pedoman teknis operasional dan pendampingan bagi partai politik di daerah. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas implementasi SIPOL pada level kabupaten dengan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian di Muara Enim lebih menitikberatkan pada masalah teknis-operasional, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada analisis hukum empiris berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022 serta keterkaitannya dengan konstelasi politik dan media sosial.
4. Wawan Nugraha, menulis penelitian dalam *Law Review/Governance Journal* pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun

²⁶ Ahmad Alfarabi et al., “Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim,” *Mediova: Journal of Islamic Media Studies* 3, no. 1 (2023): 48–70.

2024: Analisis Regulasi dan Praktik.”²⁷ Penelitian ini menelaah efektivitas SIPOL melalui pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan KPU, serta studi kasus di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi, namun masih terdapat masalah seperti perbedaan interpretasi regulasi, kelemahan format bukti, dan ketidakjelasan sanksi. Penulis merekomendasikan sinkronisasi regulasi teknis serta penguatan kedudukan hukum dokumen elektronik. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menganalisis hubungan antara regulasi (Peraturan KPU) dengan praktik implementasi SIPOL. Perbedaannya, penelitian Nugraha lebih bersifat makro dengan membandingkan beberapa daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada studi kasus KPU Kabupaten Majalengka dengan menambahkan dimensi konstelasi politik dan media sosial.

5. Muhammad Nur Husain, menulis penelitian dalam Jurnal Tata Kelola/JAPMAS pada tahun 2024 dengan judul “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024: Studi di Beberapa KPU Kabupaten/Kota.”²⁸ Penelitian ini membandingkan praktik verifikasi partai politik di berbagai kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi implementasi, mulai dari penggunaan SIPOL sepenuhnya hingga kombinasi digital dan manual. Faktor yang memengaruhi keberhasilan antara lain kepastian regulasi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi antara KPU dengan partai politik. Penulis menekankan pentingnya standarisasi pelatihan, pedoman teknis, serta komunikasi publik yang efektif untuk mengurangi misinformasi. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menyoroiti kendala tata kelola verifikasi partai politik dengan fokus pada implementasi SIPOL. Perbedaannya, penelitian Husain bersifat komparatif antar daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

²⁷ Wawan Nugraha, “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024: Analisis Regulasi dan Praktik,” *Law Review/Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 1–18.

²⁸ Muhammad Nur Husain, “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024: Studi di Beberapa KPU Kabupaten/Kota,” *Jurnal Tata Kelola/JAPMAS* 3, no. 2 (2024): 1–25.

berfokus hanya pada KPU Kabupaten Majalengka dengan analisis hukum empiris dan perhatian pada faktor politik serta media sosial.

6. Lilis Amelyah, menulis skripsi di Repository UIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2025 dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022.”²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Cirebon dan mengevaluasi efektivitasnya dalam verifikasi administrasi partai politik menjelang Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan komisioner, staf teknis KPU, operator SIPOL, serta perwakilan partai politik, ditambah observasi dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Cirebon berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses verifikasi administrasi partai politik. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas implementasi SIPOL di tingkat KPU kabupaten, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya, penelitian Amelyah berfokus pada KPU Kabupaten Cirebon, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada KPU Kabupaten Majalengka dengan menambahkan dimensi konstelasi politik dan pemanfaatan media sosial.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini sangat penting untuk memberikan dasar teoritis untuk penelitian. Dalam Kerangka pemikiran ini juga bertujuan untuk


²⁹ Lilis Amelyah, *Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022* (Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2025), Repository UIN Syekh Nurjati Cirebon, 1–104.

menjelaskan hubungan yang saling terkait antara variabel-variabel yang menjadi perhatian peneliti.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah implementasi Sistem Informasi Partai Politik berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022. Fokus kedua penelitian ini adalah studi kasus pada KPU Kabupaten Majalengka mengenai implementasi dan verifikasi administrasi partai politik. Atas dasar itu, penulis menetapkan judul penelitian Implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam Memverifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Majalengka).

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Majalengka, menganalisis kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Majalengka dalam penerapan Sistem Informasi Partai Politik berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022, serta menilai kesiapan peserta Pemilu 2024 dalam menggunakan Sistem Informasi Partai Politik menurut pandangan KPU Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan kajian literatur yang kemudian dikomparasikan untuk melihat kesesuaian antara kajian teori dan hasil temuan lapangan. Oleh karena itu, peneliti merancang gambar kerangka penelitian untuk memperjelas alur pelaksanaan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam Memverifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022 (Studi Kasus: KPU Kabupaten Majalengka).



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk memahami hukum dalam praktik, yaitu bagaimana norma hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 11 Tahun 2022 diterapkan dalam verifikasi administrasi partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di KPU Kabupaten Majalengka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, serta interaksi para pihak, bukan pada pengolahan angka atau statistik. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk menangkap praktik hukum yang berlangsung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.³⁰ Pendekatan socio-legal atau yuridis empiris efektif digunakan dalam menganalisis persoalan hukum yang erat kaitannya dengan aspek sosial dan politik, termasuk pemanfaatan media sosial dalam konteks pemilu.³¹

³⁰ Eka Rukmini, "Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Hukum," *Jurnal Hukum dan Sosial* 9, no. 1 (2021): 40–50.

³¹ Anisa Asmaroini, "Pendekatan Socio-Legal dalam Studi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 100–115.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat KPU Kabupaten Majalengka. Data primer sangat penting karena merefleksikan praktik hukum yang nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi KPU, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022. Data sekunder berfungsi memperkuat analisis dengan memberikan kerangka konseptual dan tren regulasi yang dapat dibandingkan dengan temuan empiris.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam: dilakukan dengan informan kunci di KPU Kabupaten Majalengka, perwakilan partai politik, dan pengamat politik lokal. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan secara bebas.³³
- b. Observasi: dilakukan secara tidak langsung melalui pemantauan publikasi resmi KPU dan berita daring.
- c. Dokumentasi: berupa pengumpulan arsip, laporan resmi, panduan teknis SIPOL.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif, tabel, atau skema agar pola

³² Budi Susanto, "Sumber Data Sekunder dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2023): 85–95.

³³ Eka Rukmini, "Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Hukum," 47.

hubungan antar-tema mudah terlihat.³⁴ Kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan data yang telah dianalisis. Proses analisis kualitatif akan semakin kuat jika disertai verifikasi berulang melalui triangulasi, sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁵ Keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada momen berbeda untuk menguji konsistensi informasi. Dengan triangulasi, validitas penelitian meningkat karena data diperoleh dari berbagai perspektif dan teknik.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam Memverifikasi Administrasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2022 di KPU Kabupaten Majalengka”, pembahasannya dikelompokkan ke dalam lima bagian utama dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Bagian ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan teori, temuan di lapangan, serta analisis data. Dalam bab pendahuluan, penulis menguraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, hingga sistematika penulisan. Dengan demikian, Bab I berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk memahami arah dan fokus penelitian secara menyeluruh.

2. BAB II Tinjauan Teoritis

³⁴ Qomaruddin dan Hikmatul Sa'diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

³⁵ Wiyanda Vera Nurfajriani, et al., “Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–833.

Bab ini menjelaskan secara komprehensif kerangka teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan mencakup konsep-konsep utama seperti Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), partai politik, pemilihan umum, serta teori implementasi kebijakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem tersebut. PKPU ini merupakan peraturan turunan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.

3. BAB III Deskripsi Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara rinci gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilu 2024 berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2022. Pembahasan difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yakni: (1) Bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Majalengka; (2) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Majalengka dalam penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); dan (3) Bagaimana implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Kabupaten Majalengka dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilu 2024 ditinjau dari PKPU No. 11 Tahun 2022. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kondisi lokal di Kabupaten Majalengka, tetapi juga dikaitkan dengan kebijakan dan arahan dari KPU RI sebagai lembaga pusat yang merumuskan regulasi serta menyediakan infrastruktur SIPOL secara nasional. Dengan demikian, analisis pada bab ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat diimplementasikan di tingkat daerah, serta bagaimana koordinasi antara KPU RI dan KPU

Kabupaten Majalengka memengaruhi efektivitas penerapan SIPOL di lapangan.

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui proses observasi, wawancara, dan telaah dokumen terkait implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Majalengka. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik, termasuk keberhasilan, hambatan, serta solusi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil analisis terhadap rumusan masalah penelitian, dengan menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi tersebut selaras atau bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 11 Tahun 2022. Melalui pembahasan ini, peneliti berupaya memberikan gambaran empiris tentang efektivitas penerapan SIPOL dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses verifikasi partai politik di daerah.

5. BAB V Penutup

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini memuat rangkuman temuan-temuan utama penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Partai Politik di KPU Kabupaten Majalengka, baik dari aspek regulatif, teknis, maupun administratif. Selanjutnya, peneliti menyampaikan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi KPU Kabupaten Majalengka serta KPU RI dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem informasi kepiluan pada pemilu berikutnya.

SYEKH NURJATI CIREBON